

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
KANTOR KEPALA DESA GINGGANGTANI

=====

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN TK PERTIWI 02

Nomor : 421.1/04/TK PTW/XII/2006

Dengan ini kami selaku Penyelenggara TK Pertiwi 02 Ginggangtani-Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, menerangkan bahwa;

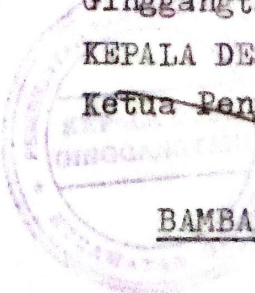
1. N a m a Sekolah : TK Pertiwi 02
2. A l a m a t : Jl Perhutani No.07
Dukuh Kembang Gading
Desa Ginggangtani
Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan
Propinsi Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 17 Juli 2000
Oleh : Kepala Desa Ginggangtani
4. Keterangan : Karena kebutuhan pendidikan Pra Sekolah/Taman kanak-kanak sangat di butuhkan masyarakat dalam membantu menseerdaskan bangsa.
Taman kanak-kanak Pertiwi 02 - Ginggangtani adalah sarana Pendidikan Masyarakat yang di kelola oleh Desa.

Demikian Surat Ijin Pendirian/Penyelenggaraan TK Pertiwi 02 Ginggangtani ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan guna seperlunya.

Ginggangtani 12 Desember 2006

KEPALA DESA GINGGANGTANI

Ketua Penyelenggara


[Signature]
BAMBANG PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Nomor : 421.1/938/B/2010

TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Kepala TK Pertiwi II Ginggangtani Kec. Gubug No. 22/II/2010 Tanggal 29 Januari 2010
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug No. 420/053/2010 Tanggal 29 Januari 2010
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Pertiwi II
2. Alamat : Ds. Ginggangtani Kec. Gubug Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Desa Ginggangtani
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Maret 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

RESTUGIYANTO, SH. MM
NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gubug
4. Arsip